

SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2026

Kpt 71 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 765 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan pada struktur pejabat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 60 Tahun 2008, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 855, Keputusan KPU Prov. Papua No. 765 Tahun 2025.
 - Keputusan ini untuk menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2026.
 - Lamp. : 2 hlm.